



**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

NOMOR : 805/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/VIII/2025

TENTANG

**KATEGORI INFORMASI
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA,

Menimbang : a. bahwa, dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan, tanggal 30 Agustus 2022, maka perlu disesuaikan Kategori Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;

b. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf (a) perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tentang Kategori Informasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

4. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, tanggal 30 Agustus 2022.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA TENTANG KATEGORI INFORMASI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA**

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 691C/KPTUN.W2-TUN3/OT1.2/VIII/2024, tentang Kategori Informasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tanggal 19 Agustus 2024;

KEDUA : Kategori Informasi yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya adalah:

A. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala oleh Pengadilan;

1. Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan

a. Profil Pengadilan meliputi:

- 1) Tugas, fungsi dan yurisdiksi Pengadilan;
- 2) Struktur organisasi Pengadilan;
- 3) Alamat, telepon, faksimili, situs resmi dan pos-el Pengadilan;
- 4) Profil singkat Pimpinan Pengadilan;
- 5) Profil singkat pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- 6) Daftar nama Pejabat dan Hakim di Pengadilan; dan
- 7) Lembar Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dari KPK.

b. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan;

c. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak Kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan;

d. Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding;

2. Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat

a. Hak Para Pihak yang berhubungan dengan Peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas pembebasan biaya perkara serta hak-hak pokok dalam proses Persidangan;

b. Tata cara...

- b. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Aparatur Pengadilan secara manual maupun elektronik;
 - c. Hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Aparatur Pengadilan;
 - d. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak layanan informasi;
 - e. Hak Pemohon Informasi dalam pelayanan informasi;
 - f. Biaya perolehan salinan informasi:
 - 1) Informasi Elektronik diberikan tanpa biaya/secara cuma-cuma; dan
 - 2) Informasi yang diberikan dalam bentuk cetak dikenakan biaya, yang meliputi biaya penggandaan dan biaya transportasi jika menggunakan sarana berbayar.
3. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan
- a. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan yang terdiri atas:
 - 1) Nama program dan kegiatan;
 - 2) Penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
 - 3) Target dan/atau capaian program dan kegiatan;
 - 4) Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - 5) Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggran lainnya, seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, proposal dan sebagainya;
 - b. Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - c. Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, terdiri atas:
 - 1) Rencana dan laporan realisasi anggaran; dan
 - 2) Neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
 - d. Ringkasan daftar aset dan investaris;
 - e. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Informasi Laporan Akses Informasi
- Ringkasan laporan akses informasi yang terdiri atas:
- a. Jumlah permohonan informasi yang diterima;
 - b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi;
 - c. Jumlah...

- c. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak; dan
 - d. Alasan penolakan permohonan informasi.
5. Informasi Lain
- Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi darurat di setiap Kantor Pengadilan;
- B. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta
- Pengadilan wajib mengumumkan secara serta-merta informasi yang mengganggu pelayanan publik di Pengadilan, meliputi namun tidak terbatas pada:
- 1. Informasi rencana pemeliharaan dan/atau gangguan sarana dan prasarana utilitas publik;
 - 2. Informasi gangguan keamanan yang sedang terjadi; dan
 - 3. Informasi tentang persebaran dan sumber penyakit yang berpotensi menular.
- C. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat
- Pengadilan wajib mengelola dan memelihara jenis informasi di bawah ini untuk memastikan bahwa informasi tersebut tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat setiap saat.
1. Umum
- a. Seluruh informasi lengkap yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh Pengadilan;
 - b. Informasi lain yang:
 - 1) Tidak termasuk kategori informasi yang dikecualikan, yakni setelah dilakukan uji konsekuensi;
 - 2) Telah dinyatakan sebagai informasi yang dapat diakses berdasarkan keputusan PPID, Putusan Komisi Informasi dan/atau Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap.
 - c. Pemohon Informasi yang merupakan Calon Hakim dan Calon Aparatur Sipil Negara dapat meminta informasi mengenai hasil penilaian pada tahapan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.
 - d. DIP yang memuat:
 - 1) Nomor;
 - 2) Ringkasan isi informasi;
 - 3) Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi;
 - 4) Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi;
 - 5) Waktu dan tempat pembuatan informasi;
 - 6) Bentuk...

- 6) Bentuk informasi yang tersedia (cetak atau elektronik); dan
 - 7) Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
 - e. Daftar sebagaimana dimaksud butir d tidak boleh memuat informasi yang dikecualikan.
 - f. Format DIP
2. Informasi tentang Perkara
- a. Informasi dalam register perkara;
 - b. Data statistik perkara, antara lain; jumlah data jenis perkara;
 - c. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara;
 - d. Laporan penggunaan biaya perkara;
 - e. Seluruh Putusan dan Penetapan Pengadilan, baik yang telah maupun yang belum Berkekuatan Hukum Tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi), kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Naskah cetak dari Putusan/Penetapan Pengadilan tidak dapat diberikan, apabila sudah tersedia dalam SIP.
3. Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan
- a. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindak lanjutnya;
 - b. Langkah yang telah dilakukan Pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim atau Aparatur Pengadilan yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik);
 - c. Jumlah Hakim atau Aparatur Pengadilan yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan;
 - d. Inisial nama dan unit/satuan kerja Hakim atau Aparatur Pengadilan yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan.
4. Informasi tentang peraturan, kebijakan dan hasil penelitian
- a. Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan;
 - b. Naskah...

- b. Naskah seluruh Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung, dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan yang mengikat dan/atau berdampak penting bagi publik, antara lain:
 - 1) Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya Peraturan Mahkamah Agung;
 - 2) Masukan dari berbagai pihak atas usulan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut, dalam hal tersedia;
 - 3) Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut dalam tahap setelah draft awal sudah siap didiskusikan secara lebih luas;
 - 4) Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; dan
 - 5) Tahapan perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut.
 - c. Pertimbangan atau nasehat hukum yang diberikan Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan;
 - d. Rencana strategis dan rencana kerja Pengadilan;
 - e. Daftar serta hasil penelitian yang dilakukan;
 - f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat Pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.
5. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan
- a. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan Pengadilan;
 - b. Standar dan maklumat pelayanan Pengadilan;
 - c. Profil Hakim dan Aparatur Pengadilan yang meliputi:
 - 1) Nama;
 - 2) Riwayat pekerjaan;
 - 3) Posisi;
 - 4) Riwayat pendidikan; dan
 - 5) Penghargaan yang diterima.
 - d. Data statistik Kepegawaian, yang meliputi, antara lain, jumlah, komposisi dan sebaran Hakim dan Aparatur Pengadilan;
 - e. Anggaran Pengadilan maupun unit pelaksanaan teknis serta laporan keuangannya;
 - f. Surat...

- f. Surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengan Pihak Ketiga berikut dokumen pendukungnya;
 - g. Surat menyurat Pimpinan atau Pejabat Pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia;
 - h. Agenda kerja Pimpinan Pengadilan atau satuan kerja. D.
- Informasi yang dikecualikan

1. Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi pada huruf A, huruf B dan huruf C yang menurut PPID atau atasan PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai:
 - a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
 - b. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertanahan dan keamanan neraga;
 - d. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
 - e. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 - f. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
 - g. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 - h. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi;
 - i. Memorandum atau surat antar Pengadilan dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan

j. Informasi...

- j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Informasi yang dikecualikan di Pengadilan adalah:
 - a. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk *advisblaad*;
 - b. Identitas lengkap Hakim dan Aparatur Pengadilanyang diberikan sanksi;
 - c. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau evaluasi kinerja individu Hakim atau Aparatur Pengadilan;
 - d. Identitas Pelapor yang meminta dirahasiakan terkait laporan dugaan pelanggaran Hakim dan Aparatur Pengadilan;
 - e. Identitas Hakim dan Aparatur Pengadilan yang dilaporkan yang belum diketahui publik;
 - f. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di Pengadilan;
 - g. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak tertentu dalam Putusan atau Penetapan Hakim dalam perkara tertentu; dan
 - h. Berita Acara Sidang dan alat bukti.
 3. Uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan oleh PPID di Lingkungan Mahkamah Agung;
 4. Pengecualian terhadap sebagian informasi dalam suatu salinan informasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan informasi tersebut;
 5. Informasi yang dikecualikan dan dinyatakan terbuka oleh Putusan Komisi Informasi atau Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap dimasukkan ke dalam DIP dan wajib disediakan untuk dapat diakses setiap orang;
 6. Jangka waktu pengecualian informasi ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. PPID menetapkan informasi yang dikecualikan menjadi informasi publik paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu pengecualiannya; dan

8. Dalam...

8. Dalam hal PPID tidak melakukan Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 7, informasi tersebut menjadi informasi publik pada saat berakhirnya jangka waktu pengecualian.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 25 Agustus 2025

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya,



The image shows an official blue ink stamp of the Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya (Palangkaraya State Administrative Court). The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'PERGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA' at the top and 'PALANGKARAYA' at the bottom. Inside the border is a central emblem featuring a shield with a star and a banner. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name 'Liza Vallanti' is printed in a bold, black, sans-serif font.

Liza Vallanti